CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DINAMIKA PERMASALAHAN HUKUM DAN BISNIS DI WILAYAH SUMATRA DALAM PERSPEKTIF FAKULTAS HUKUM DAN BISNIS

Calvin Andika Putra[1]

Email: 240413009@mhs.udb.ac.id

Hukum, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Abstract

The disasters that occurred in Sumatra cannot be understood solely as natural phenomena, but rather as the result of interactions between government policies, economic interests, environmental degradation, and geopolitical dynamics. This article aims to analyze disaster management in Sumatra through an interdisciplinary study of five study programs, namely law, management, accounting, communication science, and English. The research method used is a qualitative study based on academic discussions and literature reviews of scientific articles, media reports, and policy sources. The results of the study show that weak state supervision of extractive activities, such as mining and logging, contributes significantly to increased disaster risk. In addition, the government's slow response and ambiguous attitude towards aid, including the rejection of foreign aid, reveal tensions between geopolitical interests and humanitarian needs. The phenomenon of increasing public trust in non-state actors in aid mobilization signals a crisis of state legitimacy in disaster management. This study emphasizes the importance of disaster policy reforms oriented towards social justice, sustainable development, and strengthening public trust so that the state can effectively carry out its role in protecting its citizens.

Keywords: ***disaster*, *governance*, *geopolitics*, *sustainable development*, *Sumatra*.**

Abstrak

Bencana yang terjadi di Sumatra tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena alam, melainkan sebagai

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hasil dari interaksi kebijakan pemerintah, kepentingan ekonomi, degradasi lingkungan, dan dinamika geopolitik. Artikel ini bertujuan menganalisis tata kelola bencana di Sumatra melalui kajian lintas disiplin dari lima program studi, yaitu hukum, manajemen, akuntansi, ilmu komunikasi, dan bahasa Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian kualitatif berbasis diskusi akademik dan telaah literatur dari artikel ilmiah, laporan media, serta sumber kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan negara terhadap aktivitas ekstraktif, seperti pertambangan dan pembalakan hutan, berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko bencana. Selain itu, respons pemerintah yang lamban dan sikap ambigu terhadap bantuan, termasuk penolakan bantuan asing, memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan geopolitik dan kebutuhan kemanusiaan. Fenomena meningkatnya kepercayaan publik terhadap tokoh non-negara dalam penggalangan bantuan menandakan adanya krisis legitimasi negara dalam penanganan bencana. Kajian ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan kebencanaan yang berorientasi pada keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan kepercayaan publik agar negara mampu menjalankan perannya secara efektif dalam melindungi warga negara.
Kata kunci: bencana, tata kelola, geopolitik, pembangunan berkelanjutan, Sumatra.

PENDAHULUAN

Wilayah Sumatra merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat kerentanan bencana tinggi akibat kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Data penanggulangan bencana menunjukkan bahwa banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan masih menjadi ancaman berulang di berbagai provinsi di Sumatra. Kondisi tersebut menegaskan bahwa bencana tidak lagi dapat dipahami sebagai peristiwa insidental, melainkan sebagai persoalan struktural yang berkelanjutan. Dampak bencana tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam situasi darurat, kehadiran berbagai aktor bantuan sering kali membuka ruang kolaborasi yang tidak selalu berjalan secara bertanggung jawab. Ketidaksiapan tata kelola bantuan justru berpotensi memperparah kerentanan korban bencana.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dorongan peningkatan ekonomi regional turut menjadi faktor yang mempercepat degradasi lingkungan di Sumatra. Aktivitas pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam sering dilakukan dengan mengorbankan kawasan resapan air dan keseimbangan ekologis. Hilangnya fungsi lahan ini berkontribusi langsung terhadap meningkatnya risiko bencana hidrometeorologis. Ironisnya, pertumbuhan ekonomi kerap dijadikan legitimasi bagi praktik-praktik yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya paradoks antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekosistem. Ketika regulasi tidak ditegakkan secara konsisten, kepentingan jangka pendek lebih dominan dibandingkan keberlanjutan jangka panjang. Fenomena ini memperlihatkan bahwa bencana merupakan konsekuensi dari pilihan kebijakan pembangunan yang tidak berorientasi pada kehati-hatian (Kasenda et al., 2023).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur penanggulangan bencana secara komprehensif. (*Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*, n.d.) menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam perlindungan masyarakat dari risiko bencana. Regulasi ini menekankan pentingnya pencegahan, mitigasi, serta koordinasi lintas sektor. Namun dalam praktiknya, implementasi norma hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Penegakan hukum sering kali lemah ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan politik. Akibatnya, pengelolaan risiko bencana belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan pembangunan. Kondisi dasein ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengendali aktivitas yang berpotensi menimbulkan bencana.

Penanggulangan bencana seharusnya berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Konsep Sustainable Development Goals muncul sebagai respons global terhadap kegagalan pembangunan yang mengabaikan keseimbangan lingkungan dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan berkelanjutan menuntut adanya integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks Sumatra, prinsip ini seharusnya menjadi dasar perumusan kebijakan pertambangan dan tata ruang. Namun idealitas tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pembangunan daerah. Ketimpangan antara norma ideal dan realitas lapangan menunjukkan adanya krisis orientasi kebijakan. Oleh karena itu, bencana menjadi indikator kegagalan kolektif dalam menerjemahkan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan konkret (Supriandi, 2020).

Bencana juga tidak dapat dilepaskan dari adanya campur tangan oknum yang memanfaatkan situasi darurat untuk kepentingan tertentu. Dalam konteks geopolitik, bantuan kemanusiaan sering kali memiliki dimensi politik yang tersembunyi. Negara penerima bencana berada dalam posisi rentan terhadap penetrasi kepentingan asing melalui jalur bantuan. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kebutuhan kemanusiaan dan kedaulatan negara. Ketika mekanisme pengawasan lemah, bantuan dapat menjadi instrumen legitimasi atau pengaruh geopolitik. Realitas ini menunjukkan bahwa bencana bukan semata peristiwa alamiah, tetapi juga arena kontestasi kepentingan. Oleh karena itu, pengelolaan bantuan harus dipahami sebagai isu hukum dan politik yang strategis (Zuheldi et al., 2021).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Penolakan pemerintah terhadap bantuan asing dalam kasus bencana banjir di Medan memperlihatkan sikap kehati-hatian negara terhadap potensi intervensi eksternal (Rechtin Hani Ritongga, 2025). Keputusan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang bantuan tidak hanya dari aspek kemanusiaan, tetapi juga dari sudut pandang keamanan dan kedaulatan. Di satu sisi, penolakan ini menuai kritik karena dianggap menghambat pemulihan korban. Di sisi lain, kebijakan tersebut mencerminkan kesadaran akan risiko masuknya aktor asing tanpa kendali yang jelas. Peristiwa ini mempertegas bahwa tata kelola bantuan bencana memerlukan regulasi dan transparansi yang kuat. Negara harus mampu menyeimbangkan kebutuhan kemanusiaan dan perlindungan kepentingan nasional. Tanpa kerangka hukum yang tegas, bencana dapat menjadi pintu masuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab.

Pendekatan sektoral sering kali gagal melihat keterkaitan antara kebijakan pembangunan, kerusakan lingkungan, dan risiko bencana. Akibatnya, solusi yang ditawarkan cenderung bersifat teknis dan jangka pendek. Padahal, permasalahan bencana di Sumatra bersifat struktural dan sistemik. Ketiadaan analisis kritis lintas disiplin menciptakan celah dalam perumusan kebijakan yang komprehensif. Gap ini menunjukkan perlunya kajian yang mengintegrasikan hukum, ekonomi, dan politik dalam memahami bencana (Sukamto, 2023). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan bencana sebagai produk interaksi antara kepentingan ekonomi, kelemahan hukum, dan dinamika geopolitik. Kajian ini tidak hanya melihat bencana sebagai peristiwa alam, tetapi sebagai konsekuensi dari pilihan kebijakan pembangunan. Pendekatan kritis ini memungkinkan pembacaan yang lebih utuh terhadap peran negara dan aktor non-negara dalam pengelolaan bencana. Dengan melibatkan perspektif hukum dan bisnis, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian sebelumnya. Kebaruan terletak pada analisis kolaborasi aktor yang tidak bertanggung jawab dalam konteks bencana. Selain itu, kajian ini menegaskan pentingnya integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan regional. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan diskursus akademik dan kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model kajian lintas disiplin yang melibatkan lima program studi, yaitu Ilmu Hukum, Bahasa Inggris, Manajemen, Akuntansi, dan Ilmu Komunikasi. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan bencana tidak hanya berkaitan dengan aspek alam, tetapi juga berkaitan dengan hukum, ekonomi, komunikasi, dan konteks global. Setiap program studi memiliki peran yang saling melengkapi dalam memahami permasalahan yang dikaji. Program studi Ilmu Hukum digunakan untuk menganalisis kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana. Manajemen dan Akuntansi berperan dalam melihat dampak ekonomi dan pengelolaan sumber daya. Ilmu Komunikasi mengkaji penyampaian informasi bencana kepada publik, sedangkan Bahasa Inggris membantu memahami literatur dan wacana internasional. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran yang utuh.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan diskusi akademik antarprogram studi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah jurnal, buku, laporan lembaga pemerintah, serta sumber media yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan fokus kajian dan tingkat kepercayaannya. Selain itu, diskusi lintas program studi dilakukan untuk membahas dan menyamakan pemahaman terhadap isu bencana dan pembangunan. Diskusi ini juga digunakan untuk menilai dan mengkritisi berbagai pandangan yang muncul dalam literatur. Melalui proses ini, setiap temuan dapat diuji secara akademik dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis.

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif deskriptif dan kritis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti bencana, pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan bantuan internasional. Selanjutnya, data dianalisis dengan membandingkan kondisi nyata yang terjadi dengan kondisi ideal yang seharusnya berlaku. Cara ini digunakan untuk melihat adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menemukan pola permasalahan dan menawarkan pemahaman baru. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa bencana tidak selalu bersifat alamiah, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan dan tindakan manusia. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang mudah dipahami dan bermanfaat.

PEMBAHASAN

A. Kelalaian Tindakan Pemerintah dan Peran Oknum dalam Memperparah

Penanganan bencana oleh pemerintah kerap menghadapi kritik tajam karena dianggap lamban dan kurang responsif terhadap dinamika di lapangan, terutama ketika mayoritas korban masih menghadapi akses bantuan yang terbatas. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen bencana yang efektif harus melibatkan koordinasi cepat antarlembaga pemerintah, tapi praktik di beberapa wilayah masih jauh dari ideal (Alam et al., 2023). Dalam kasus banjir besar di Sumatra, ketidakjelasan peran pemerintah daerah dan pusat memunculkan celah di mana oknum tertentu diduga menghambat distribusi bantuan yang semestinya mencapai korban terdampak secara tepat waktu. Ketidakteraturan ini diperparah oleh kondisi infrastruktur yang rusak, sehingga kebutuhan logistik tidak mampu dipenuhi secara merata di seluruh wilayah terdampak. Selain itu, ketidakkonsistenan antara narasi resmi dan bukti visual di lapangan sering menimbulkan kekhawatiran publik terhadap niat baik pemerintah dalam menyikapi bencana. Misalnya, pemerintah sempat menyatakan banyaknya pohon hanyut pascabencana sebagai “bangkai pohon alami”, padahal indikator dan bukti menunjukkan adanya aktivitas penebangan yang intens di hulu sungai. Kegagalan ini mencerminkan kurangnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan bencana yang semestinya berbasis bukti dan integritas. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas pemerintah dalam mengatasi krisis ekologis semakin terkikis.

Fenomena kayu gelondongan yang terseret arus setelah banjir bandang dan longsor di Sumatra memperlihatkan adanya perbedaan tajam antara narasi resmi dan fakta empiris di lapangan,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang mencerminkan lemahnya tata kelola lingkungan dan pengawasan sumber daya hutan. Pejabat dari Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa kayu-kayu tersebut dapat berasal dari berbagai sumber termasuk pohon lapuk, tumbang alami, atau sisa tebang legal yang secara lisan cenderung mereduksi dugaan keterlibatan aktivitas manusia pada situasi bencana (RED, 2025). Namun, pakar kebijakan hutan dari IPB University menegaskan bahwa keberadaan campuran kayu besar dan kecil yang tersebar luas tidak dapat dipastikan hanya sebagai akibat kejadian alam tanpa investigasi menyeluruh; kayu hasil pembalakan biasanya menunjukkan bekas potongan alat yang berbeda dengan kayu tumbang alami, sehingga indikasi pembalakan liar dan land clearing yang tidak tuntas perlu dicermati (Yudi Manar, 2025). Perbedaan interpretasi ini bukan sekadar soal asal-usul material kayu, tetapi menunjukkan problem struktural dalam pengelolaan hutan yang berujung pada hilangnya tutupan vegetasi yang seharusnya mampu menahan erosi dan aliran air deras. Ketika pemerintah terkesan menerima narasi yang lebih "aman" tanpa investigasi independen, risiko kesalahan kebijakan dan praktik lingkungan yang menguntungkan kepentingan sempit justru meningkat. Identifikasi yang belum pasti terhadap material kayu di lokasi bencana memberi ruang bagi oknum untuk mengaburkan fakta penyebab degradasi ekologis. Akibatnya, masyarakat dan aktivis lingkungan menuntut transparansi dan tindakan hukum yang tegas terhadap praktik ilegal yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana. Kesimpulan naratif ini menegaskan bahwa tanpa verifikasi ilmiah yang kuat, kebijakan penanggulangan bencana dan pengelolaan hutan berpotensi gagal menjawab akar masalah yang sesungguhnya

Ketika bencana banjir dan longsor melanda Sumatra, respons awal pemerintah sering kali terlambat meskipun tanda-tanda risiko telah berulang kali diperingatkan oleh masyarakat dan lembaga independen. Penelitian tentang kebijakan bencana menegaskan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini sebagai indikator kinerja pemerintahan, namun realitas di lapangan menunjukkan tersendatnya komunikasi antarinstansi pemerintah dan keterlambatan pelibatan unsur masyarakat. Hal ini terlihat dari lambatnya pengiriman logistik dasar seperti makanan, air bersih, dan selimut meskipun korban sudah berada dalam kondisi darurat sehari setelah bencana terjadi. Ketiadaan koordinasi yang baik membuka ruang bagi praktik yang kurang bertanggung jawab, termasuk penguasaan stock logistik oleh oknum nonpemerintah yang kemudian dijual kembali di lokasi terdampak. Kejadian semacam ini tidak hanya menambah penderitaan korban tetapi juga merusak prinsip dasar penanggulangan bencana yang semestinya mengutamakan keselamatan dan martabat manusia. Lebih jauh lagi, pola komunikasi publik yang digunakan Pemerintah terkadang tidak menjawab kebutuhan informasi masyarakat yang jelas dan akurat. Ini menyebabkan kesenjangan antara ekspektasi masyarakat terhadap respons pemerintah dan realitas di lapangan yang tidak sejalan. Akibatnya, narasi resmi soal bencana sering dipertanyakan publik, terutama terkait penyebab dan langkah mitigasi yang diambil (Zia Ulhaq et al., 2023).

Kritik terhadap tindakan pemerintah juga muncul karena adanya upaya meredefinisi material yang terbawa banjir sehingga berstatus legal meskipun berasal dari sumber yang meragukan. Misalnya, kebijakan pemanfaatan kayu hanyut pascabencana tetap harus mengikuti prosedur legal berdasarkan (*Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Kahutanan)*, n.d.), namun dalam praktiknya pengawasan dan pelacakan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

seringkali tidak dilaksanakan secara ketat. Kebijakan semacam ini, meskipun dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana, justru memberi celah bagi praktik pembalakan liar yang disamarkan sebagai pemanfaatan kayu hanyut. Ketidaktegasan penegakan hukum membuat potensi penyalahgunaan meningkat, terutama ketika aparat terkait tidak melakukan verifikasi sumber material secara menyeluruh. Dengan demikian, interpretasi yang longgar terhadap peraturan justru membuka peluang bagi oknum untuk mengambil keuntungan dari situasi darurat. Fenomena ini memperlihatkan betapa lemahnya integritas aparat dalam menerjemahkan regulasi yang semestinya melindungi lingkungan dan korban bencana. Bukti empiris di lapangan menunjukkan bahwa kayu yang banyak ditemukan hanyut sebenarnya berasal dari wilayah deforestasi intens, bukan semata akibat banjir. Kondisi ini mengundang pertanyaan fundamental mengenai komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan secara konsisten.

Lebih memprihatinkan lagi, beberapa kebijakan pemerintah cenderung fokus pada penanganan dampak saja tanpa menyinggung penyebab struktural yang menjadi akar masalah bencana. Dalam kajian tentang pembangunan berkelanjutan dan manajemen risiko bencana disebutkan bahwa kebijakan yang hanya reaktif tidak akan menyelesaikan akar masalah, terutama ketika kegiatan ekonomi berisiko tinggi masih dibiarkan tanpa mitigasi yang efektif (Alauddin et al., 2022). Ketidakmampuan pemerintah dalam mengantisipasi praktik-praktik yang merusak lingkungan, seperti penebangan liar dan konversi lahan untuk kebutuhan industri, menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang diterapkan belum berpihak pada keberlanjutan ekologis. Akibatnya, tiap musim hujan membawa ancaman bencana baru yang semakin parah dari tahun ke tahun. Padahal, jika negara mampu menerjemahkan kebijakan hukum yang ada ke dalam tindakan nyata sebelum bencana terjadi, dampak yang timbul dapat diminimalisir. Sayangnya, hingga kini belum ada mekanisme evaluasi yang sistematis untuk menilai efektivitas kebijakan mitigasi bencana. Kelemahan ini semakin memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap kapasitas pemerintah dalam melakukan perbaikan struktural di sektor lingkungan.

Keterlambatan pemerintah dalam menetapkan status darurat yang sesuai terhadap bencana juga menjadi sorotan kritis dalam diskursus penanggulangan bencana. Respons pemerintah yang menilai situasi hanya sebagai bencana daerah menimbulkan konsekuensi langsung terhadap kecepatan dan luasnya bantuan yang bisa dikerahkan (hal ini tercatat dalam konteks banjir Sumatra yang tidak dinaikkan ke tingkat nasional). Keputusan semacam ini mempersempit akses terhadap sumber daya nasional dan internasional yang lebih besar. Dampaknya, upaya penyelamatan dan pemulihan menjadi terfragmentasi dan tidak seimbang antarzona terdampak. Ketika status bencana nasional tidak ditetapkan, mobilisasi sumber daya seringkali hanya mengandalkan kapasitas daerah yang terbatas tenaga, logistik, dan pendanaan. Padahal, korban bencana menunggu upaya cepat dan tuntas untuk mengurangi kerugian lebih lanjut, terutama ketika infrastruktur dasar rusak parah. Ketidaktegasan dalam menetapkan status tanggap darurat menunjukkan bahwa respons pemerintah belum adaptif terhadap skala kerusakan yang sebenarnya.

Karena itu, kritik akademik terhadap tindakan pemerintah dalam konteks bencana di Sumatra tidak hanya bergantung pada evaluasi teknis, tetapi juga mencakup penilaian atas kesungguhan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

komitmen negara terhadap prinsip kemanusiaan dan keadilan. Ketika pemerintah lebih fokus pada legitimasi administrasi dibandingkan keselamatan masyarakat, maka prakarsa mitigasi menjadi sekedar jargon tanpa realisasi. Sikap defensif terhadap kritik publik seperti mengurangi dampak bencana hanya pada faktor alam tanpa mengakui keterlibatan aktivitas manusia justru memperlambat upaya perbaikan sistemik. Keadaan ini menggarisbawahi perlunya perubahan paradigma dalam kebijakan bencana yang lebih berani menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama. Integrasi antara respons cepat, penegakan hukum yang ketat, dan pengawasan distribusi bantuan merupakan unsur penting dalam reformasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, kritik terhadap respon pemerintah bukan hanya normatif tetapi penting untuk menciptakan tata kelola bencana yang lebih adil dan efektif.

B. Aktivitas Ekonomi, Pertambangan, dan Kelemahan Pengendalian Hukum

Aktivitas pertambangan di wilayah Sumatra telah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi regional, namun dampaknya terhadap lingkungan dan risiko bencana seringkali diabaikan oleh pembuat kebijakan. Izin pertambangan diberikan oleh pemerintah daerah dan pusat bahkan di kawasan yang secara geologis rentan terhadap longsor dan banjir, menunjukkan ketidaksesuaian antara pengelolaan risiko bencana dan strategi pembangunan ekonomi (Zulfikar, 2023). Sejumlah studi menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya mineral tanpa mitigasi yang tepat dapat mempercepat degradasi tanah dan kerusakan tutupan vegetasi, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologis. Ketika regulator mengizinkan operasi tambang di kawasan rawan, kontrol terhadap dampak ekologis sering tidak memadai sehingga memperburuk kapasitas lahan dalam menyerap air dan menjaga stabilitas lereng. Realitas ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang semestinya menjadi landasan dalam perizinan kegiatan berisiko tinggi. Oleh karena itu, penting untuk menilai ulang dasar pemberian izin tambang di daerah yang jelas memiliki indeks kerawanan bencana tinggi. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan lemahnya integrasi antara kebijakan pertambangan dan manajemen bencana yang diatur dalam berbagai peraturan nasional. Akhirnya, keputusan semacam itu meningkatkan beban risiko bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar lokasi tambang.

Pemerintah seringkali membenarkan izin pertambangan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja, tanpa mengukur biaya eksternal yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan dan bencana susulan. Dalam literatur kebijakan ekonomi dijelaskan bahwa dorongan peningkatan PDRB sering membuat pembuat kebijakan mengambil keputusan jangka pendek yang mengabaikan dampak jangka panjang terhadap komunitas dan lingkungan. Ketika pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama tanpa mempertimbangkan kerentanan ekologis, hal ini secara implisit mendelegitimasi prinsip pembangunan yang berkelanjutan (Dicky Hartono et al., 2025). Padahal, Sustainable Development Goals (SDGs) telah menetapkan target keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial sebagai fondasi pembangunan global. Kebijakan pertambangan yang tidak mempertimbangkan SDGs berpotensi menciptakan paradoks pembangunan di mana keuntungan ekonomi diukur tanpa memperhatikan biaya lingkungan dan sosial yang semakin besar. Praktik pengambilan keputusan semacam ini kemudian menjadi sumber konflik antara pemerintah, masyarakat lokal, dan kelompok

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

lingkungan yang khawatir akan kelangsungan hidup ekosistem. Dalam konteks Sumatra, resistensi masyarakat terhadap perluasan tambang semakin meningkat karena pengalaman empiris terkait bencana yang memicu kerugian besar. Ketidakseimbangan antara tujuan ekonomi dan perlindungan ekologis memperlihatkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Lemahnya pengendalian hukum terhadap aktivitas pertambangan di koridor rawan bencana mencerminkan ketidakseriusan negara dalam menegakkan aturan yang seharusnya melindungi masyarakat dan lingkungan. Regulasi pertambangan nasional yang idealnya mensyaratkan studi lingkungan dan mitigasi risiko sering kali dipenuhi secara formal tanpa implementasi yang nyata di lapangan. Hal ini dimungkinkan oleh praktik administratif yang cenderung memperlancar perizinan untuk menarik investasi, tetapi mengorbankan aspek keselamatan ekologis. Ketidaktegasan regulator dalam menindak pelanggaran lingkungan menunjukkan bahwa kontrol internal terhadap industri tambang belum efektif. Diperlukan mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk sanksi administratif dan pidana yang jelas bagi pelanggar regulasi lingkungan dan tata ruang. Tanpa reformasi hukum yang kuat, perizinan tambang di kawasan rawan bencana hanya akan memperkuat dominasi kepentingan ekonomi atas kesejahteraan masyarakat luas (Widyatmi Anandy et al., 2025). Ketiadaan integrasi antara hukum lingkungan dan manajemen risiko bencana semakin memperparah resiko bencana di daerah seperti Sumatra. Kelemahan inilah yang kemudian memicu kritik bahwa sistem perizinan lebih responsif terhadap modal besar daripada keselamatan publik.

Sustainable Development Goals (SDGs) secara eksplisit menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Salah satu tujuan SDGs Target 11 dan Target 15 menyatakan bahwa pembangunan kota dan penggunaan lahan harus mempertimbangkan ketahanan terhadap bencana dan perlindungan ekosistem (Widyatmi Anandy et al., 2025). Artikulasi ini menegaskan bahwa strategi ekonomi tidak boleh mengorbankan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Namun praktik di sejumlah wilayah pertambangan di Sumatra menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan masih kental dengan logika ekstraktif yang mengorbankan keberlanjutan. Ketika operasi tambang berjalan tanpa mitigasi dampak yang memadai, tujuan SDGs justru terabaikan. Negara dan pemangku kebijakan perlu memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang disetujui dapat memenuhi parameter SDGs termasuk penilaian risiko bencana yang ketat dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jika tidak, peningkatan pendapatan ekonomi yang dicapai melalui pertambangan bukanlah indikator kemajuan yang berkelanjutan. Paradox pembangunan seperti ini perlu diperdebatkan secara terbuka dalam kerangka akademik dan kebijakan publik (Yang, 2023).

Perizinan tambang di kawasan rawan bencana tidak hanya menimbulkan risiko ekologis, tetapi juga membawa dampak sosial yang signifikan terhadap komunitas lokal. Studi tentang dampak sosial pertambangan menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal dekat area tambang sering mengalami kerusakan infrastruktur, gangguan kesehatan, dan perubahan pola mata pencaharian yang drastis. Ketika bencana terjadi akibat praktik tambang yang tidak dikelola dengan baik, masyarakat lokal menjadi pihak yang paling merasakan kerugian. Bahkan ketika

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kompensasi diberikan, sering kali ia tidak mencukupi untuk mengganti kerugian jangka panjang yang dialami masyarakat. Ketimpangan ini semakin tajam ketika pemerintah lebih memprioritaskan investasi besar ketimbang kesejahteraan komunitas kecil yang terdampak langsung. Dalam perspektif ini, pengukuhan prinsip SDGs yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai inti pembangunan menjadi sangat penting. Ketika pemerataan pembangunan menjadi fokus, permintaan pertumbuhan ekonomi perlu diselaraskan dengan perlindungan hak masyarakat. Tanpa perhatian serius terhadap dimensi sosial, perizinan tambang hanya memperkuat ketidakadilan dalam pembangunan (Kurniasih, 2023).

Pemerintah sering menghadapi dilema antara mendorong investasi dan melindungi lingkungan; namun, dilema ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan risiko besar di daerah rawan bencana. Dalam kajian tentang kebijakan publik, disebutkan bahwa keputusan yang mengorbankan aspek keselamatan ekologis demi keuntungan finansial jangka pendek merupakan bentuk dari pembangunan yang tidak berkelanjutan (Widodo, 2024). Ketika pemerintah memperkenankan aktivitas tambang di zona kritis tanpa mitigasi dampak ekologis, hal ini menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab publik. Komitmen terhadap SDGs mensyaratkan adanya keseimbangan antara tujuan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sehingga keputusan kebijakan harus melalui proses evaluasi risiko yang komprehensif. Ini juga berarti keterlibatan masyarakat dan pakar dalam proses izin sehingga suara komunitas lokal dapat menjadi bagian dari penilaian risiko. Pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel akan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tanpa mekanisme semacam itu, ketergantungan pada pertambangan sebagai pendorong utama ekonomi regional hanya akan memperparah kerentanan daerah terhadap bencana (Kurniawan & Gumiwang Aji Dharma, 2025).

Dalam konteks ini, kritik terhadap perizinan tambang di Sumatra bukan semata soal menolak investasi, tetapi tentang bagaimana negara mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan ekologis. Pemerintah harus menempatkan SDGs sebagai referensi utama dalam kebijakan pembangunan, khususnya ketika menyangkut aktivitas yang berdampak besar terhadap lingkungan seperti pertambangan. Hal ini mencakup penilaian risiko bencana yang lebih tajam, keterlibatan masyarakat dalam penentuan izin, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Apabila langkah-langkah ini diabaikan, maka peningkatan pendapatan ekonomi melalui tambang hanya akan memperburuk masalah yang ada, bukan menyelesaikannya. Dengan demikian, diperlukan pergeseran paradigma dari pembangunan ekstraktif menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tantangan ini bukan hanya soal ekonomi atau hukum saja, tetapi menyangkut masa depan lingkungan dan generasi yang akan datang.

C. Bantuan Kebencanaan dan Dimensi Geopolitik

Respons publik terhadap bencana di Sumatra membuka wajah lain hubungan antara pemerintah dan warga dalam konteks bantuan kebencanaan, di mana kepercayaan masyarakat tampaknya lebih condong kepada tokoh publik atau figur non-pemerintah yang tampil cepat dan konkret. Aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh konten kreator Ferry Irwandi berhasil mengumpulkan lebih dari Rp10,3 miliar dalam waktu 24 jam untuk korban banjir Sumatra,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan partisipasi puluhan ribu donatur yang merasa keterlibatan pemerintah belum memadai dalam mencukupi kebutuhan mendesak di lapangan (Eka Yudha Saputra, 2025). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan solidaritas sosial, tetapi juga tanda kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap inisiatif informal dibandingkan respons formal pemerintah yang sering dipandang lamban atau terbelit birokrasi. Meski pemerintah mengerahkan sumber daya nasional, perilaku warga yang memilih berdonasi melalui figur seperti Ferry Irwandi mengindikasikan adanya persepsi bahwa aktor non-negara mampu merespons dengan lebih cepat dan dekat dengan kebutuhan korban. Kepercayaan publik ini, jika tidak diakui dan dikelola, justru dapat memperlemah legitimasi pemerintah dalam konteks manajemen bencana yang seharusnya menjadi kewajiban utama negara.

Dalam dinamika bantuan kebencanaan, penolakan terhadap bantuan dari luar negeri pun menjadi isu yang tajam karena menyentuh geopolitik dan kedaulatan nasional. Pemerintah kota Medan menolak penerimaan 30 ton bantuan beras dari Uni Emirat Arab, dengan alasan belum ada mekanisme penerimaan formal dari luar negeri, sehingga akhirnya bantuan itu disalurkan melalui organisasi lokal seperti Muhammadiyah (Hendrik Yaputra, 2025). Sikap tersebut memicu perdebatan publik karena beberapa melihatnya sebagai bentuk ketahanan dan kemandirian nasional, sedangkan yang lain memandangnya sebagai hambatan terhadap akses bantuan kemanusiaan yang seharusnya bisa mempercepat pemulihan korban bencana. Penolakan semacam ini memperlihatkan kompleksitas geopolitik bantuan kebencanaan, di mana negara harus menegosiasikan antara kewajiban untuk melindungi kedaulatan dengan kebutuhan untuk menerima dukungan ketika kapasitas sendiri sedang diuji. Keputusan semacam ini dapat dipahami dalam kerangka kehati-hatian terhadap potensi intervensi asing, namun dalam situasi darurat publik sering mempertanyakan prioritas tersebut bila dibandingkan dengan kebutuhan mendesak di lapangan.

Lebih jauh lagi, penolakan bantuan asing juga dipengaruhi oleh persepsi tentang legitimasi dan kontrol terhadap sumber daya bantuan itu sendiri, terutama ketika pemerintah belum berhasil membangun kepercayaan luas dari masyarakat. Ketika inisiatif non-negara seperti penggalangan dana rakyat justru mendapat dukungan signifikan dari publik, hal ini memperlihatkan adanya kekosongan kepercayaan terhadap peran perantara formal pemerintah dalam mengelola bantuan luar negeri. Di sisi lain, pemerintah beralasan bahwa bantuan asing perlu dikelola melalui mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan ketergantungan atau konflik aturan internasional; namun, pada situasi darurat, keterlambatan mekanisme tersebut justru dapat memperlambat proses distribusi bantuan yang sangat dibutuhkan. Perdebatan ini menegaskan bahwa pendekatan geopolitik terhadap bantuan bencana harus seimbang antara akuntabilitas dan respons cepat, agar tidak kehilangan legitimasi di hadapan masyarakat yang terdampak (Boy Anugerah & Jabinson Purba, 2021).

Terakhir, fenomena dukungan publik yang besar terhadap figur seperti Ferry Irwandi dan pertentangan terhadap pola penerimaan bantuan luar negeri menunjukkan bahwa dimensi geopolitik bukan hanya soal relasi antarnegara, tetapi juga tentang bagaimana negara dipandang oleh warga negaranya sendiri dalam situasi krisis. Aksi penggalangan dana yang mencapai puluhan miliar ini menjadi semacam cermin bahwa masyarakat mencari representasi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dan solusi di luar struktur pemerintahan formal ketika mereka merasakan kekosongan respons atau ketidakpastian arah kebijakan. Sementara itu, keputusan menolak bantuan dari luar negeri meskipun dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan dapat dianggap sebagian warga sebagai prioritas prosedural yang menghambat pemulihan cepat. Keadaan ini membuka ruang refleksi kritis atas bagaimana negara harus menyeimbangkan antara aspirasi kedaulatan, kebutuhan geopolitik, dan ekspektasi publik dalam mengelola bantuan kemanusiaan di masa bencana. Negara perlu membangun mekanisme yang tidak hanya legal secara formal tetapi juga dipercaya secara sosial oleh masyarakat luas, sehingga bantuan baik dari dalam maupun luar negeri dapat dimanfaatkan secara efektif dan adil.

D. Refleksi Kritis atas Peran Negara dalam Tata Kelola Bencana

Persoalan bencana di Sumatra tidak dapat dipahami semata sebagai kejadian alam, melainkan sebagai hasil dari akumulasi kebijakan, kepentingan ekonomi, dan pilihan geopolitik negara. Lemahnya pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya, lambannya respons pemerintah, serta ketidaktegasan dalam menjamin akses bantuan memperlihatkan adanya jarak antara peran ideal negara dan praktik yang terjadi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, negara sering hadir sebagai pengatur prosedur, bukan sebagai pelindung warga yang terdampak secara langsung. Ketika negara gagal menjalankan fungsi protektifnya secara optimal, ruang tersebut diisi oleh aktor non-negara, baik masyarakat sipil maupun tokoh publik. Fenomena ini menegaskan bahwa legitimasi negara dalam konteks kebencanaan sangat bergantung pada kehadiran nyata dan keberpihakan yang dirasakan oleh masyarakat.

Dominasi kepentingan ekonomi dan pertimbangan geopolitik dalam pengambilan kebijakan kebencanaan menunjukkan bahwa keselamatan warga belum sepenuhnya ditempatkan sebagai prioritas utama. Izin pertambangan di wilayah rawan bencana, pembiaran degradasi lingkungan, serta sikap ambigu terhadap bantuan internasional mencerminkan orientasi negara yang masih bersifat elitis dan sentralistik. Negara tampak lebih khawatir pada implikasi politik dan kedaulatan simbolik dibandingkan pada efektivitas pemulihan korban di tingkat lokal. Kondisi ini berpotensi memperparah ketimpangan antara pusat dan daerah, sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dalam jangka panjang, kegagalan negara merespons bencana secara adil dan transparan dapat mengikis solidaritas sosial yang seharusnya menjadi modal utama dalam penanganan krisis.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam tata kelola bencana, dari pendekatan administratif dan prosedural menuju pendekatan yang berbasis keadilan sosial dan akuntabilitas publik. Negara perlu menempatkan masyarakat sebagai subjek utama kebijakan, bukan sekadar objek penerima bantuan, serta membuka ruang kolaborasi yang sehat dengan aktor non-negara tanpa kehilangan fungsi pengawasan. Transparansi dalam pengelolaan sumber daya, konsistensi kebijakan lingkungan, dan kejelasan sikap terhadap bantuan domestik maupun internasional menjadi prasyarat penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Dengan demikian, penanganan bencana tidak lagi menjadi arena konflik kepentingan, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi hak hidup dan keselamatan warganya.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian lintas disiplin dari lima program studi, dapat disimpulkan bahwa bencana di Sumatra tidak dapat dipandang sebagai peristiwa alam semata, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara kebijakan pemerintah, kepentingan ekonomi, degradasi lingkungan, dan dinamika geopolitik. Lemahnya pengawasan terhadap aktivitas ekstraktif seperti pertambangan, pembiaran kerusakan hutan, serta hambatan dalam distribusi bantuan menunjukkan adanya kegagalan struktural dalam tata kelola bencana. Selain itu, munculnya peran dominan tokoh publik dan masyarakat sipil dalam penggalangan bantuan menandakan berkurangnya kepercayaan publik terhadap negara. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara tanggung jawab normatif negara (das sollen) dan realitas praktik kebijakan di lapangan (das sein). Oleh karena itu, penanganan bencana membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, adil, dan berorientasi pada keselamatan manusia sebagai prioritas utama.

Pemerintah disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perizinan usaha di wilayah rawan bencana, khususnya di sektor pertambangan dan kehutanan, dengan menempatkan keselamatan lingkungan dan masyarakat di atas kepentingan ekonomi jangka pendek. Selain itu, negara perlu memperkuat sistem mitigasi bencana yang transparan, akuntabel, dan berbasis data ilmiah, serta memastikan akses bantuan tidak terhambat oleh birokrasi atau kepentingan politik. Dalam konteks geopolitik, pemerintah perlu merumuskan mekanisme penerimaan bantuan yang jelas dan responsif, sehingga kehati-hatian terhadap kedaulatan tidak mengorbankan kebutuhan mendesak korban bencana. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aktor non-negara juga menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. Dengan demikian, negara dapat kembali menjalankan perannya sebagai pelindung utama warga negara dalam situasi krisis.

Bagi korban bencana, penting untuk terus memperkuat solidaritas dan partisipasi kolektif dalam proses pemulihan, baik melalui komunitas lokal maupun organisasi masyarakat sipil. Korban bencana juga perlu didorong untuk berani menyuarakan hak-haknya, termasuk hak atas bantuan yang layak, transparan, dan berkeadilan. Kesadaran kritis terhadap penyebab struktural bencana perlu ditumbuhkan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi juga subjek yang aktif dalam mendorong perubahan kebijakan. Partisipasi korban dalam forum-forum pemulihan dan perencanaan ulang wilayah terdampak dapat menjadi modal penting untuk mencegah terulangnya bencana serupa. Dengan keterlibatan aktif ini, pemulihan pascabencana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan struktural.

Masyarakat secara luas diharapkan dapat terus berperan sebagai pengawas sosial terhadap kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan penanganan bencana. Dukungan terhadap gerakan kemanusiaan dan solidaritas sosial perlu diiringi dengan sikap kritis agar tidak sekadar menutup kegagalan negara, tetapi justru mendorong perbaikan sistemik. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan agar kepentingan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. Edukasi publik mengenai risiko bencana dan dampak aktivitas manusia terhadap alam menjadi langkah strategis untuk membangun ketahanan bersama. Dengan sinergi antara masyarakat, korban, dan negara, penanganan bencana dapat bergerak menuju arah yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, S., Sartono, Mustafa, L. O., Saidin, & Hasanuddin. (2023). Upaya Nonstruktural Penanggulangan Banjir di Kabupaten Konawe Utara. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(2), 508–519. https://doi.org/10.52423/neoresjurnal.v4i2.102

Alauddin, M. R. S., Maulid, M., & Jamaluddin, I. I. (2022). Local Government Policies and Participation of Religious Leaders Preventing Sexual Harassment After the Earthquake in Palu, Central Sulawesi. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, *15*(1), 1–15. https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v15i1.755

Boy Anugerah, & Jabinson Purba. (2021). Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya terhadap Geopolitik Global. *Jurnal Lemhannas RI*, *9*(3), 13–34. https://doi.org/10.55960/jlri.v9i3.399

Dicky Hartono, Michael Fredson Soselisa, Muhammad Rasya Hamami, & Krisna Irawan. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN DALAM KASUS PT TIMAH TBK. *Jurnal Fundamental Justice*, *6*(2), 151–164. https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5096

Eka Yudha Saputra. (2025, December 2). *Ferry Irwandi Kumpulkan Rp 10 Miliar Donasi Korban Banjir Sumatera dalam Waktu 24 Jam*. Tempo.Co. https://www.tempo.co/politik/ferry-irwandi-kumpulkan-rp-10-miliar-donasi-korban-banjir-sumatera-dalam-waktu-24-jam-2095091

Hendrik Yaputra. (2025, December 19). *Bantuan yang Ditolak Pemkot Medan Diserahkan ke Muhamadiyah*. Tempo.Co. https://www.tempo.co/politik/bantuan-yang-ditolak-pemkot-medan-diserahkan-ke-muhamadiyah-2100473

Kasenda, R. Y., Rantung, B., Lande, A., Warawarin, K., Posumah, M., Laurens, D., & Rompis, A. (2023). ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA BANJIR DI DESA PAPAKELAN YANG

MENGAKIBATKAN TRAUMA PADA PENDUDUK SEKITAR. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *7*(1). https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4311

Kurniasih, I. (2023). TELAAH TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ANALYSIS ECONOMIC OF LAW. *The Juris*, *7*(1), 7–16. https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.801

Kurniawan, L., & Gumiwang Aji Dharma. (2025). Kompleksitas Kejahatan Tambang yang Berdaulat. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *4*(3), 5005–5016. https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.9271

Rechtin Hani Ritongga. (2025, December 18). *Tolak Bantuan Asing, 30 Ton Beras untuk Korban Banjir Medan Dikembalikan ke UEA* . Detik.Com. https://www.detik.com/jogja/berita/d-8266267/tolak-bantuan-asing-30-ton-beras-untuk-korban-banjir-medan-dikembalikan-ke-uea#google_vignette

RED. (2025, December 1). *Banjir Bandang Sumatera: Kayu Hanyut Ungkap Fakta Kerusakan Hutan dan Urgensi Investigasi* . SMSNews. https://www.smsnews.id/2025/12/banjir-bandang-sumatera-kayu-hanyut.html

Sukamto, E. (2023). Mangenal Manajemen Bencana. *MNJ (Mahakam Nursing Journal)*, *3*(1), 34–42. https://doi.org/10.35963/mnj.v3i1.229

Supriandi, S. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESIAPSIAGAAN KELUARGA DALAM MENGHADAPI BENCANA DI KOTA PALANGKA RAYA. *Avicenna : Journal of Health Research*, *3*(1). https://doi.org/10.36419/avicenna.v3i1.340

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (kahutanan). (n.d.). Retrieved January 11, 2026, from https://share.google/q1NIUfnfQSq9zwHfZ

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (n.d.). Retrieved January 11, 2026, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007

Widyatmi Anandy, Surahman, & Irzha Friskanov. S. (2025). Reorientasi Perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Upya Menjamin Pembangunan Berkelanjutan. *Widya Yuridika*, *8*(3), 581–588. https://doi.org/10.31328/wy.v8i3.6861

Yang, L. (2023). Sustainable City Planning and Development: Transport and Land Use. *Sustainability*, *15*(22), 15804. https://doi.org/10.3390/su152215804

Yudi Manar. (2025, December 2). *Asal Usul Kayu Gelondongan di Lokasi Longsor Sumatera Utara, Ini Penjelasan Pakar IPB University*. Ipb.Ac.Id. https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/12/asal-usul-kayu-gelondongan-di-lokasi-longsor-sumatera-utara-ini-penjelasan-pakar-ipb-university//

Zia Ulhaq, M., Robing, R., & Syahraeni, S. (2023). PENGARUH PESAN MITIGASI BENCANA TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA ALAM DI DAERAH RAWAN BENCANA KABUPATEN GOWA. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, *8*(1), 80. https://doi.org/10.35329/mitzal.v8i1.4038

Zuheldi, Z., Yulius, N., & Mizwar, Z. (2021). KAJIAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK BANJIR DI KOTA BUKITTINGGI. *Ensiklopedia of Journal*, *3*(3), 253–258. https://doi.org/10.33559/eoj.v3i3.785

Zulfikar, A. A. (2023). PENGARUH PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN DAMPAKNYA TERHADAP WILAYAH PERTAMBANGAN DI INDONESIA. *Keadilan*, *21*(2), 75–90. https://doi.org/10.37090/keadilan.v21i2.1045